



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Musol bin Ali Saman, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Muara Siban, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Muara Siban, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon I.

Darni binti Jailani, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Muara Siban, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Muara Siban, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 06 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 dengan register perkara Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 1971, wali nikah ayah kandung Pemohon II, mas kawin berupa uang Rp 1.000,00,- (seribu rupiah) dibayar tunai di Muara Siban,

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2019/PA.Pga



Kelurahan Muara Siban, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam.

Dengan saksi dewasa masing-masing bernama Burman dan Apandi;

2. Bahwa sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik terhalang karena perbedaan keyakinan, karena semenda, sesusuan ataupun karena salah satu pihak masih ada ikatan perkawinan dengan orang lain.
4. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I berumur 19 tahun dan Pemohon II berumur 18 tahun
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas kehendak bersama, bukan karena dipaksa ataupun karena ada hutang piutang;
6. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan tidak pernah melakukan perceraian.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah memiliki 7 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 7.1. Agus Triana umur 47 tahun;
 - 7.2. Yudiansyah umur 45 tahun;
 - 7.3. Westrianiah umur 43 tahun;
 - 7.4. Hadi Ismant;
 - 7.5. Rohayat;
 - 7.6. Hidayati
 - 7.7. Mifta Hijana
8. Bahwa sampai sekarang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sedangkan syarat-syarat telah di penuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II sedangkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut sangat Pemohon I dan Pemohon II perlukan untuk sahnya sebuah perkawinan.

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2019/PA.Pga



9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon I dan Pemohon II, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk kiranya berkenan membuka persidangan, memeriksa dan mengadili untuk kemudian menetapkan sebagai berikut:

Premier :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Musol bin Ali Saman**) dengan Pemohon II (**Darni binti Jailan**) yang dilaksanakan pada tahun 1971 di Muara Siban, Kelurahan Muara Siban, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 10 September 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pagar Alam sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 167203010252001, atas nama Musol (Pemohon I) tertanggal 10 Agustus 2012, dan NIK : 1672034407520001 tanggal 16 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazagelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2019/PA.Pga



aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata sesuai serta diberi tanda P-1, oleh Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suparlan (Pemohon I) sebagai Kepala Keluarga, Nomor : 1672031405080007, tertanggal 20 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazagelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata sesuai serta diberi tanda P-2, oleh Ketua Majelis.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Hasanuddin**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Muara Siban, Kelurahan Muara Siban, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Muara Siban, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, pada tahun 1971;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jailani;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Burman dan Apandi;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp. 1.000,00,00 (seribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2019/PA.Pga



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk kepentingan administrasi kependudukan;
2. **Dorong**, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Muara Siban, Kelurahan Muara Siban, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Muara Siban, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, pada tahun 1971;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jailani;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Burman dan Apandi;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp. 1.000,00,00 (seribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2019/PA.Pga



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

-Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk kepentingan administrasi kependudukan;Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Itsbat Nikah ini disidangkan, terlebih dahulu permohonan Pemohon I dan Pemohon II diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Pagar Alam selama 14 (empat belas) hari, sesuai Berita Acara Pengumuman dengan nomor : 54/Pdt.P/2019/PA.Pga, tertanggal 10 September 2012, dimana bagi pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan sanggahan/keberatan ke Pengadilan Agama Pagar Alam atau mengajukan Intervensi pada hari sidang tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan atau melakukan sanggahan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dengan demikian sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi Tahun 2013 dipandang telah terpenuhi;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2019/PA.Pga



Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *aquo*, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir secara langsung menghadap ke persidangan, maka panggilan tersebut telah sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari *relas* panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikahnya karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilakukan pencatatan sehingga tidak ada bukti tertulis dari pejabat yang berwenang, dimana keperluannya adalah untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka untuk kepentingan dan kepastian hukumnya Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama yang dalam hal ini Pengadilan Agama Pagar Alam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum perdata disebutkan bahwa terhadap seseorang yang mengaku mempunyai hak atau kepentingan terhadap sesuatu maka dia harus membuktikan tentang hak atau kepentingannya tersebut (*vide* Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2019/PA.Pga



P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dengan hukum perkawinan Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga dan memiliki keluarga.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai angka 1 sampai dengan angka 8, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 mengenai angka 1 sampai dengan angka 8, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2019/PA.Pga



sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. dan P.2 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 1971 di Muara Siban, Kelurahan Muara Siban, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jailani dengan maskawin berupa uang Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Burman dan Apandi;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
6. Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus penerbitan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

- Kitab l'anatut thalibin juz IV hal 254:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2019/PA.Pga



Artinya : “*pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l’anatut thalibin, juz IV hal 254)*”.

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin hal.209:

فاد اشهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya :“*maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetapkanlah pernikahannya*”.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Musol bin Ali Saman**) dengan Pemohon II (**Darni binti Jailani**) yang dilaksanakan pada tahun 1971 di Muara Siban, Kelurahan Muara Siban, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1441 Hijriah oleh **Febrizal Lubis, S.Ag., S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Syahputra Atmanegara, S.H.I.** dan

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlina, SH.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Samson** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Syahputra Atmanegara, S.H.I.

Febrizal Lubis, S.Ag., SH.

Hakim Anggota

Marlina, SH.I., MH.

Panitera Pengganti,

Drs. Samson

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu)

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Pagaram

Ahmad Aily, S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2019/PA.Pga